



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 5 dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 atas nama MUHAMMAD NASIR, S.T., M.M., perlu dilakukan penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diganti apabila Calon Terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membatalkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 5 dari Partai Amanat Nasional atas nama MUHAMMAD NASIR, S.T., M.M.

KEDUA : Mengganti Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 5 dari Partai Amanat Nasional atas nama H. SALMAN, S.H.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah oleh Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA BARAT 5
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	H. SALMAN, S.H.	8.543	8	Partai Amanat Nasional
2.	IWAN PANJIDINATA, S.E.	10.379	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	SAMBIRANG AHMADI	20.720	1	Partai Keadilan Sejahtera
4.	ABDUL RAHIM, S.T.	17.672	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	H. NURDIN MARJUNI, S.H.	6.704	5	Partai Golongan Karya
6.	H. ASAAT ABDULLAH, S.T.	13.973	1	Partai NasDem
7.	SYAMSUL FIKRI, S.Ag., M.Si.	12.074	1	Partai Demokrat
8.	RUSLI MANAWARI	9.796	1	Partai Persatuan Pembangunan

Mataram, 8 Agustus 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- | | | | |
|----|---------|----------------------|------|
| 1. | Ketua | : MUHAMMAD KHUWAILID | ttd. |
| 2. | Anggota | : ZURIATI | ttd. |
| 3. | Anggota | : AGUS HILMAN | ttd. |
| 4. | Anggota | : MASTUR | ttd. |
| 5. | Anggota | : HALIDY | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



I MADE MERTA ARTA